## **BAB V**

## SIMPULAN DAN SARAN

## A. SIMPULAN

- 1. Faktor penyebab konsumen terkena dampak dari makanan kadaluarsa adalah karena kurangnya kesadaran hukum konsumen guna melindungi diri dari berbagai akses pemakaian barang dan jasa. Untuk meningkatkan kesadaran hukum masayarakat diperlukan adanya pembianaan dan penyuluhan akan hak dan kewajiban dalam mengkonsumsi makanan yang baik. Selain itu, pelaku usaha harus melaksanakan usaha sesuai dengan pedoman produksi yang telah ditentukan. Bagi pelaku usaha yang melakukan pelanggaran akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Pasal 60 sampai Pasal 63 UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- 2. Dinas kesehatan kabupaten pati juga ikut berupaya andil dalam melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengambilan sampel di tempat pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran, sekaligus menghimbau kepada pelaku usaha untuk meberikan label disetiap makanan makanan yang diproduksi sebagi media informasi untuk konsumen.

## **B. SARAN**

 Untuk mengatasi masalah sumber daya manusia dari pihak konsumen perlu diadakan pendidikan dan pembinaan konsumen yang intesitasnya rutin dan sering yang dilakukan pihak dinas kesehatan pati kepada masyarakat luas. Jadi masyarakat akan sadar tentang bagaimana makanan yang layak atau tidak layak dikonsumsi, dan tidak terfokus pada harga yang murah tanpa memperhatikan kualitas.

Upaya yang dilakukan dinas kesehatan kabupaten pati dalam mengawasi peredaran makanan kadaluarsa sudah cukup baik, sehingga perlu ditingkatkan dan dipertahankan.

- 2. Untuk kewenangan dinas kesehatan terkait penetapan suatu takaran bahan tambahan pangan sebaiknya informasi tentang hasil penetapan bahan tambahan dan tangal kadaluarsa pada makanan tersebut disampaikan kepada semua pelaku usaha baik itu produsen maupun penjual atau pedagang kecil secara menyeluruh, tidak hanya para produsen saja namun para pedagang kecil juga harus tau bahan makanan kadalursa dan makanan yang mengandung zat berbahaya yang terdapat dalam makana.
- 3. Untuk penyuluhan ke beberapa pasar dan toko terkait usaha dinas kesehatan untuk melindungi konsumen dari makanan kadaluarsa dan makanan yang mengandung zat berbahaya sebaiknya dilakukan secara rutin dan merata kesemua masyarakat
- 4. Setelah melakukan sidak dan penyuluhan ke beberapa pedagang di pasar dan di tokotoko sebaiknya ada bukti semacam stiker yang menandakan bahwa penjual tersebut sudah disidak dan diberi penyuluhan. Hal ini bisa memberikan kenyaman dan kemananan kepada konsumen, konsumen bisa yakin kalau makanan yang mereka konsumsi sudah pernah dicek atau diuji oleh dinas kesehatan kota pati.

Dalam memilih produk makanan yang akan dikonsumsi konsumen diharapkan untuk lebih memperhatikan tanggal kadaluarsa yang ada pada kemasan produk makanan.